



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR: HK.05.01/V/428/2013

NOMOR: 415-4/02422

TENTANG  
PEMBANGUNAN PUSAT EKSTRAK DAERAH

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dra. MAURA LINDA SITANGGANG, Apt, PhD.** : Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 3/M tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X 5 Kav 4-9 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. H. MOHAMAD BASYIR AHMAD** : Walikota Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-436 Tahun 2010 tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, beralamat di Jalan Mataram No. 1 Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Pusat Ekstrak Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD dan TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membuat komitmen yang saling mendukung dalam Pembangunan Pusat Ekstrak Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Pembangunan Pusat Ekstrak Daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian obat, bahan baku obat, dan bahan baku obat tradisional.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. pembangunan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pusat Ekstrak Daerah;
  - c. sosialisasi pemanfaatan Pusat Ekstrak Daerah; dan
  - d. pengkajian dan penerapan teknologi lainnya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a dan b akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

#### **Pasal 3**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) poin a dan b.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD Kota Pekalongan dan sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB V JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan yang harus disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mengikat PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



dr. H. M. HANAFI BASYIR AHMAD

PIHAK KESATU



Dra. MAURA LINDA SITANGGANG, Apt, Ph.D.